

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. QS. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”

2. QS. Al-Baqarah: 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”

3. QS. At-taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

4. Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian zakat yang dikeluarkan dapat mensucikan diri seseorang dan hartanya, menumbuhkan harta, menambahkan pahala, dan membawa keberkahan.

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat maal fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu untuk diberikan kepada golongan orang yang tidak mampu dan berhak menerimanya. Zakat fitrah dilaksanakan sebelum shalat idul fitri dan dilakukan satu kali dalam satu tahun. Zakat maal merupakan zakat yang dibayarkan tanpa terikat waktu dengan syarat yang telah ditentukan.

Harta yang wajib dizakati meliputi:

- 1) Zakat binatang ternak
- 2) Zakat uang, emas, dan perak
- 3) Zakat perdagangan
- 4) Zakat pertanian
- 5) Zakat madu dan produksi hewani
- 6) Zakat barang tambang dan hasil laut
- 7) Zakat investasi
- 8) Zakat profesi dan pencarian
- 9) Zakat saham dan obligasi
- 10) Zakat dan pajak

Terdapat lima (5) syarat wajib zakat (*Muzakki*) yaitu :

- 1) Beragama Islam
- 2) Merdeka
- 3) Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab
- 4) Kepemilikan penuh.
- 5) Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.

Jadi apabila seseorang telah memenuhi kelima unsur tersebut maka ia diwajibkan untuk membayar zakat. Dana zakat harus didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*Mustahik*).

Dalam Al Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 tertulis delapan golongan penerima zakat yaitu:

- 1) Fakir, yaitu golongan orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta sama sekali sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya.
- 2) Miskin, yaitu golongan orang yang telah memiliki harta sekadarnya dan pekerjaan tertentu tetapi hasilnya tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya.
- 3) Amil, yaitu golongan orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam urusan zakat.
- 4) Muallaf, yaitu golongan orang yang telah masuk ke agama Islam.
- 5) Hamba Sahaya, yaitu golongan orang termasuk budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk membebaskan diri sehingga mendapatkan status manusia yang merdeka dengan cara memberikan sejumlah harta tertentu.
- 6) Gharim, yaitu golongan orang yang mempunyai banyak hutang dalam kehidupannya dan sulit untuk melunasinya.
- 7) Fii sabilillah, yaitu golongan orang yang berjuang untuk menyampaikan segala sesuatu dengan tujuan mencapai ridha Allah Swt.
- 8) Musafir, yaitu golongan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk suatu tujuan yang baik.

Adapun hikmah dari zakat menurut Purwanto (2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 3) Memberantas iri, benci dan dengki dari diri orang orang disekitarnya yang memiliki kehidupan cukup.
- 4) Dapat mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat kikir serta serakah.
- 5) Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidah* (umat yang satu), *Musaawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *Takaful Ijtima'* (tanggungjawab bersama).
- 6) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam distribusi harta (*social distribution*) dan menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya.
- 7) Zakat adalah ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah Swt.

- 8) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam.

5. Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa Latin *religion* yang diambil dari kata kerja dalam bahasa Latin *religare* yang artinya mengumpulkan atau mengikat. Dalam arti tersebut menunjukkan bahwa agama adalah keterikatan sekelompok orang dengan Tuhan. Religiusitas berhubungan dengan sikap individu untuk memilih dan menentukan keikutsertaan dalam suatu lembaga keuangan syariah (Khan dalam Priaji, 2012).

Dipandang dari sisi pemahaman manusia, agama memiliki dua segi yang membedakan dalam perwujudannya (Kahmad, 2006) yaitu sebagai berikut:

- 1) Segi Kejiwaan, yaitu suatu kondisi subjektif atau kondisi dalam jiwa manusia, berhubungan dengan yang dirasakan oleh penganut agama. Dalam kondisi ini, manusia harus patuh dan taat kepada yang disembah.
- 2) Segi Objektif, yaitu kondisi objektif, dimensi empiris dari agama. Kondisi objektif muncul pada saat agama dinyatakan oleh penganutnya dalam berbagai ekspresi. Segi objektif ini mencakup adat istiadat, upacara keagamaan, bangunan, tempat peribadatan, cerita yang dikisahkan, kepercayaan, dan prinsip prinsip yang dianut oleh masyarakat.

Religiusitas dapat digambarkan sebagai wujud konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan agama sebagai unsur afektif dan perilaku agama sebagai sebagai unsur psikomotorik (Rahmat dalam Muhlis, 2011). Religiusitas merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang pada semua aspek kehidupan.

6. Kepercayaan

Kepercayaan dipandang sebagai suatu modal untuk menjalin hubungan kerja. Hal ini juga berlaku antara muzakki dengan Lembaga Amil Zakat. Kepercayaan mengartikan bahwa keyakinan atas tindakan seseorang atau sekelompok konsisten sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki. Kepercayaan terbentuk dari sebuah keyakinan yang muncul secara perlahan dalam suatu proses. Keyakinan muncul karena adanya persepsi yang berulang dan disertai dengan pengalaman (Azizi dalam Rouf, 2011).

7. Publikasi

Publikasi adalah suatu kegiatan mengumumkan, mengenalkan, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat umum dengan cara yang bermacam macam. Pada umumnya publikasi dan promosi mempunyai makna yang sama dimana promosi adalah tindakan mengenalkan atau menyebarluaskan berita untuk meningkatkan volume penjualan suatu produk.

Pada prinsipnya promosi di dalam Islam untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen diperbolehkan tetapi harus tetap mengedepankan

kejujuran dan menghindari penipuan. Promosi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Publikasi berkaitan dengan bagaimana jalannya proses komunikasi antar dua pihak, dimana harus ada tiga komponen yang harus dipenuhi di dalamnya, yaitu orang yang mempublikasikan, media atau sumber dan masyarakat sebagai sasarannya (Purwanto dalam Rahmadiani, 2014). Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana Lembaga Amil Zakat mempublikasikan lembaganya kepada masyarakat.

8. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan pengalaman aktual seseorang dan disimpan dalam kesadaran manusia, informasi yang diperoleh melalui media seperti koran, majalah, televisi, radio, pengalaman seseorang, dan sebagainya (Kusdariyati, 2013).

Pengetahuan merupakan kemampuan untuk mengetahui suatu hal melalui proses pencarian. Menurut Notoatmodjo dalam Rahmadiani (2014), pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan “*What*”. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu seperti penginderaan, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.

Pengetahuan dasar tentang zakat yang meliputi definisi zakat, cara berzakat, kewajiban zakat, macam-macam zakat akan memudahkan

seseorang untuk membayar zakat maal. Karena pengetahuan dasar merupakan dasar pembentukan sebuah kekuatan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan (Efferin dalam Kusmawanti, 2011).

9. Pendapatan

Menurut Qardhawi dalam Aini (2015) pendapatan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji, upah dan keuntungan. pendapatan dapat pula diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh atas produk, jasa atau kegiatan yang telah dilakukan. Islam telah mewajibkan zakat atas pendapatan yang diperoleh seperti pendapatan atas hasil pertanian, hasil barang tambang, hasil peternakan, dan hasil pendapatan lainnya yang diperoleh dari hasil pekerjaan atau usaha.

Dengan demikian, pendapatan seseorang akan mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan mempunyai hubungan yang erat mengenai apakah harta tersebut telah mencapai *nishab* dan berpengaruh juga terhadap jumlah nominal zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

10. Ulama

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Kata *alim* adalah bentuk kata kerja *alima* yang berarti “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia kata ulama yang menjadi jama alim umumnya diartikan sebagai orang yang berilmu. Kata ulama bila

dihubungkan dengan kata lain seperti Ulama Hadist, Ulama Tafsir dan sebagainya akan mempunyai makna yang lebih luas.

Peranan Ulama dalam masyarakat sangat membantu dalam membangun moral kehidupan dalam masyarakat. Pencapaian tujuan hidup lahiriah dan bathiniah akan menciptakan proses pembangunan rohaniannya.

Motivasi dari ulama sangat diperlukan untuk mensosialisasikan zakat di masyarakat. Hal ini dikarenakan ulama memiliki posisi yang penting di mata masyarakat. Petuah ulama masih dijadikan sandaran dan pegangan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

11. Peran Pemerintah

Pemerintahan memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenang dan berkeadilan. Pemerintahan tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan suatu daerah dibutuhkan pemerintah yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan tersebut.

Peran pemerintah terhadap pengelolaan zakat tertera pada UU No 23 Tahun 2011, bertujuan agar badan pengelola zakat lebih profesional,

amanah, dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya UU yang dibuat pemerintah, akan menimbulkan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat sehingga akan berpengaruh terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat suatu daerah.

12. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri dari atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas. Akuntabilitas adalah kewajiban suatu lembaga untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

13. Konsistensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konsistensi mempunyai arti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Dalam kehidupan kita konsistensi diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemantapan untuk melakukan hal-hal yang akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Teori tentang konsistensi salah satunya adalah teori Analisis Proses Interaksi Bales (Severin dalam Swari, 2014). Adapun tiga tahap dalam model Bales, yaitu:

Fase Oriental. Pada tahap orientasi, anggota yang baru masuk dalam suatu kelompok akan mencari tahu informasi mengenai tujuan, hak dan kewajiban dalam kelompok. Pada tahap ini anggota kelompok akan melakukan konfirmasi dan orientasi tentang keberadaan kelompok tersebut.

Fase evaluasi. Pada tahap evaluasi meliputi peran anggota kelompok dalam tugas-tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok. Pada tahap ini terjadi semacam pengajuan pendapat dan perasaan dari anggota kelompok tentang berbagai isu yang berkembang.

Fase kontrol. Pada tahap ini, para anggota kelompok akan saling membuat pernyataan dan memberi pendapat tentang kelompoknya kepada sesama anggota. Ditahap ini akan bermunculan pendapat pendapat yang positif atau negative dari anggota kelompok secara jelas. Pada tahap ini

akan mulai tampak solidaritas kelompok dan minat mereka dalam kelompok.

Konsistensi dalam hal ini adalah sikap atau tindakan dari seseorang untuk membayar zakat secara terus menerus dan tetap. Namun tingkat konsistensi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Membayarkan zakat maal merupakan suatu kewajiban jika harta yang dimiliki telah mencapai batas *haul* dan *nishab*. Konsisten dalam membayar zakat maal, merupakan salah satu bentuk konsistensi di jalan Allah SWT.

14. Lembaga Pengelola Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat atau yang disingkat dengan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang tugas pengelolaan zakat secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugas, menurut pasal 6 Undang-Undang No 23 tahun 2011, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Kepengurusan badan ini terdiri 11 (sebelas) orang anggota, 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Untuk unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Untuk menjadi anggota BAZNAS, dalam pasal 11 diatur persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT
- 4) Berakhlak mulia
- 5) Berusia 40 (empat puluh) tahun

- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik
- 8) Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Dalam pasal 12 (dua belas) dijelaskan, anggota BAZNAS akan diberhentikan apabila :

- 1) Meninggal dunia
- 2) Habis masa jabatan
- 3) Mengundurkan diri
- 4) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten atau kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Salah satu organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) disamping Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusi dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal 18 ayat 2, untuk membentuk LAZ maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawas syariat
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) Bersifat nirlaba
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

B. Hipotesis

1. Pengaruh Religiusitas terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal.

Religiusitas dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan nilai agama yang telah ditanamkan dalam jiwa setiap manusia. Religiusitas yang dimiliki seseorang akan tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat ibadah yang dilakukan. Hasil penelitian Swari (2014) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat. Sedangkan Priaji (2012) menunjukkan hasil bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap intensi nasabah menabung di bank syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka diturunkan hipotesis pertama:

H_1 : Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

2. Pengaruh kepercayaan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal.

Kepercayaan seseorang terhadap suatu lembaga untuk menjalankan tugasnya akan menghasilkan suatu hasil kerjasama yang baik. Ellena (2011) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah sedangkan Jamil (2012) menyatakan bahwa masih kurangnya kepercayaan muzakki (PNS) atau

instansi untuk membayar zakat melalui BAZDA. Berdasarkan uraian di atas, maka diturunkan hipotesis kedua:

H_2 : Kepercayaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

3. Pengaruh publikasi terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal.

Publikasi yang dilakukan suatu lembaga dalam mengenalkan lembaganya akan menarik masyarakat untuk ikut serta di dalam lembaga tersebut. Jika suatu Lembaga Amil Zakat mengenalkan lembaganya dengan baik maka semakin baik pula keinginan masyarakat untuk ikut serta dan bergabung di dalam lembaga tersebut. Penelitian yang dilakukan Yupitri dan Sari (2012) menyimpulkan bahwa sosialisasi Lembaga Keuangan Syari'ah dapat menarik masyarakat untuk ikut serta didalamnya sedangkan Rahmadiani (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa publikasi tidak berpengaruh terhadap minat seseorang untuk menjadi donatur di Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan uraian di atas, maka diturunkan hipotesis ketiga:

H_3 : Publikasi berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

4. Pengaruh pengetahuan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal.

Pengetahuan adalah hasil dari usaha manusia untuk tahu atas suatu hal. Pengetahuan akan menjadi dasar untuk menentukan dan melakukan suatu

tindakan. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang maka tindakan yang dilakukan akan lebih tepat dan lebih baik. Fahluzy dan Linda (2014) pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Menurut Rahayu (2015) pengetahuan tidak berpengaruh terhadap motivasi muzakki untuk membayar zakat. Berdasarkan uraian di atas, maka diturunkan hipotesis keempat:

H₄: Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

5. Pengaruh pendapatan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal.

Pendapatan merupakan penghasilan yang telah diperoleh atau diterima seseorang atas produk, jasa atau kegiatan yang telah dilakukan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Mus'ab (2011) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat sedangkan Priaji (2012) menunjukkan hasil bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap intensi nasabah menabung di bank syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka diturunkan hipotesis kelima:

H₅: Pendapatan berpengaruh secara positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

6. Pengaruh peran ulama terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal.

Peran ulama dalam masyarakat akan memberikan ilmu mengenai pentingnya dan wajibnya menunaikan ibadah zakat. Semakin baik ulama dalam menyampaikan hal tersebut maka akan semakin baik pula konsistensi masyarakat untuk tetap terus melaksanakan kewajibannya. Wikaningtyas dan Sulastiningsih (2015) menunjukkan hasil bahwa peran ulama berpengaruh secara positif terhadap motivasi muzakki untuk berzakat. Sedangkan Swari (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran ulama berpengaruh negatif terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat. Berdasarkan uraian di atas maka diturunkan hipotesis keenam:

H_6 : Peran ulama berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

7. Pengaruh peran pemerintah terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal.

Peran pemerintah berupa kebijakan tentang zakat atau dalam bentuk sosialisasi lainnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban tersebut. Wikaningtyas dan Sulastiningsih (2015) dalam hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa peran pemerintah berpengaruh secara positif terhadap motivasi muzakki untuk membayar zakat sedangkan Swari (2014) menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk

membayar zakat. Berdasarkan uraian di atas, maka diturunkan hipotesis ketujuh:

H₇: Peran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

8. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal.

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab suatu lembaga atas kinerjanya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Boy dan Siringoringo (2009) dalam pengujiannya menunjukkan hasil bahwa Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbs) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi orang tua murid yang pada akhirnya keterbukaan sekolah sebagai sebuah institusi pemerintah, pada akhirnya akan membuat sekolah lebih bertanggung jawab kepada semua pihak terkait yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik. Khaerany, dkk (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil analisis bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi selatan. Berdasarkan uraian di atas, maka diturunkan hipotesis kedelapan:

H₈: Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

C. Model Penelitian